

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan daya saing usaha yang semakin ketat saat ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi lokal serta menjadi bagian terpenting dari perekonomian suatu negara. UMKM mencakup berbagai industri seperti produksi makanan, kerajinan, tekstil, dan lainnya. UMKM memiliki potensi untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan seiring dengan perkembangan teknologi dan konektivitas global.¹ Salah satu faktor yang memengaruhi persaingan UMKM adalah masalah kehalalan produk. Dalam industri makanan, “halal” mengacu pada kesesuaian produk dengan hukum Islam. Produk makanan dengan jaminan halal mempunyai peran penting karena memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwasannya produk tersebut halal serta tidak tercemar oleh zat berbahaya dan najis. Hal ini dapat memberikan ketenangan pikiran bagi pelanggan, terutama pelanggan yang beragama Islam. Dengan demikian, setiap produsen mempunyai tanggung jawab untuk melindungi pelanggan dengan mempunyai sertifikat halal MUI.²

Pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,4 juta orang, yang merupakan 97% dari jumlah tenaga kerja Indonesia. Pada setiap tahun pertumbuhan UMKM telah meningkat dari tahun 2015 hingga 2019, jumlah unit UMKM meningkat 4,2 persen memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60,5%. Setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai potensi yang unik dan banyak UMKM yang terlibat dalam mengelola potensi ini, terutama dalam bidang pangan. Namun demikian, masih banyak UMKM yang belum bersertifikasi halal. Berdasarkan data dari BPS tercatat hanya 20% produk UMKM yang sudah

¹ Asmaira Munthe, M. Yarham, and Ridwana Siregar, “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 593–614, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>.

² Poppy Arsil, Rumpoko Wicaksono, and Hety Handayani Hidayat, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Untuk Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Dan Meningkatkan Daya Saing UMKM Olahan Duren,” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās* 8, no. 1 (2022): 32–41, <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v8i1.5618>.

bersertifikasi halal.³ Sebanyak 80% produk belum bersertifikasi halal.⁴

Gambar 1.1
Data Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam juta)



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Sertifikasi Halal adalah prosedur yang menunjukkan bahwasannya proses produksi, bahan yang digunakan dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal bertujuan guna memastikan status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Konsumen memiliki hak terkait penjelasan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selain dari itu, pelaku UMKM juga berkewajiban untuk menjelaskan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Oleh karena itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah serta menjalankan ajaran agamanya, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi serta menjamin kualitas produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh orang-orang yang beragama islam. Maka upaya untuk melakukan hal dengan menetapkan peraturan sertifikasi halal.⁵

³ Yuyut, Mistunah Prayuti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 13801–13.

⁴ Ahmad Fikri Noor, “BPJH: 30 Juta Produk Usaha Masih Butuh Sertifikasi Halal,” 2023, <https://sharia.republika.co.id/berita/rvx3kv490/bpjph-30-juta-produk-usaha-masih-butuh-sertifikasi-halal>.

⁵ Parningotan Malau and Irene Svinarky, “Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 547–59.

Dalam konteks bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal sering dianggap remeh atau diabaikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman akan manfaat serta proses yang terlibat dalam mendapatkan sertifikasi halal. Sebelumnya, UMKM seringkali menganggap bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi perusahaan besar atau industri makanan dan minuman tertentu, dan bahwa biaya serta waktu yang diperlukan untuk mendapatkannya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.⁶

Namun, pada kenyataannya, sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja bisnis, terutama dalam meningkatkan omzet penjualan. Banyak konsumen, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, yang memilih produk yang telah disertifikasi halal sebagai pilihan mereka karena alasan agama, kebersihan, atau kualitas. Oleh karena itu, memiliki sertifikasi halal dapat membuka pintu bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim yang sensitif terhadap status halal suatu produk.⁷

Studi kasus menunjukkan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal, UMKM seringkali mengalami peningkatan signifikan dalam omzet penjualan mereka. Sebelumnya, UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal hanya memiliki omzet rata-rata perbulan sebesar Rp4.500.000. Namun, setelah mendapatkan sertifikasi halal, omzet meningkat menjadi Rp9.500.000 hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga dapat secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis bagi UMKM.⁸

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai

⁶ Rahmah Yulisa Kalbarini, "Label Halal Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery Di Kota Pontianak," *Halal Research Journal* 2, no. 1 (2022): 26–35, <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.226>.

⁷ A Wicahyono, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Kripik ASAN 96," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2023): 5646–51, <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2453%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/2453/2050>.

⁸ Muhammad Raihan Syaifudin and Fakhri Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak," *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (2022): 40, <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>.

strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar mereka. Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat memperoleh kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi merek, dan secara keseluruhan menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memajukan sektor UMKM sebagai salah satu bentuk untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran.⁹

Pada masa sebelumnya, produsen dapat mengajukan sertifikasi halal secara sukarela. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ini menunjukkan bahwa perusahaan atau pemilik UMKM yang membuat serta menjual makanan di Indonesia harus melakukan sertifikasi halal dan memiliki label halal pada kemasan produknya. Hal itu sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi otoritas pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur produk halal.¹⁰ Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tertulis yang disebut sertifikasi halal. Sertifikasi halal MUI merupakan sertifikat yang berisi pernyataan tertulis tentang kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Para pelaku UMKM harus mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk menempelkan label halal pada kemasan produk mereka. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.¹¹

Landasan hukum mengenai sertifikasi produk halal tercantum dalam QS. Al Baqarah: 168 yaitu:

⁹ Herdayanto Sulistyو Putro et al., “Peningkatan Nilai Produk Dan Pendampingan Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk UMKM Di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo,” *Sewagati* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>.

¹⁰ Yuli Agustina et al., “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM),” *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139–50.

¹¹ Elfira Maya and Faizal Amir, “Prediction of MSMEs Interest for Halal Certification : Logistic Regression Approach” 8, no. 2 (2023): 18–31.

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ۖ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ الشَّيْطَانُ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).


Ayat di atas tidak hanya menyatakan bahwasannya mengkonsumsi makanan halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi bermakna bahwasannya Allah meminta semua umat untuk memakan makanan yang halal dan baik. Praktik yang diperintahkan oleh Allah pasti akan menguntungkan kesehatan fisik dan mental individu dan sosial.¹²

Kabupaten Kudus adalah salah satu wilayah yang mempunyai ribuan UMKM yang mendorong perekonomian lokal. Jumlah UMKM ini terus meningkat, menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat setiap tahunnya. UMKM dalam industri makanan sangat penting dan harus memastikan kualitas produk mereka, termasuk produk halal, agar pelanggan merasa nyaman dan puas. Berdasarkan data jumlah total UMKM di Kabupaten Kudus mencapai 27.200 yang mana sebanyak 20% didominasi oleh sektor pangan. Selain itu, UMKM yang bersertifikasi halal hanya 35% atau sekitar 1.904 UMKM yang telah bersertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi halal sebanyak 65% atau sekitar 3.536. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Kudus melakukan sertifikasi halal pada produk dirasa masih rendah.¹³

¹² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 139.

¹³ Vega Ma'arijil Ula, “Ribuan Produk UMKM Di Kudus Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Ini Sebabnya,” 2023, <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/393611/ribuan-produk-umkm-di-kudus-belum-kantongi-sertifikat-halal-ini-sebabnya>.

Gambar 1.2
Data Sertifikasi Halal dan Belum Sertifikasi Halal
UMKM di Kabupaten Kudus



Sumber: Disnakerperinkop-UKM Kudus

Penelitian yang dilakukan oleh Hanna Khairunnisa (2020) meneliti bagaimana penjualan UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor meningkat setelah mendapatkan sertifikat halal. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi penjualan UMKM makanan dan minuman meningkat setelah mendapatkan sertifikat halal.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidatus Shofiyah (2022) meneliti mengenai Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang telah Bersertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal secara efektif dapat meningkatkan pendapatan UMKM serta mewujudkan respon yang baik dari konsumen untuk membeli barang-barang industri pangan.¹⁵ Pada penelitian yang dilakukan oleh Mega Novita Syafitri (2022) meneliti mengenai Urgensi Sertifikasi Halal Food Tinjauan Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen awalnya tidak menyadari label halal dan pelanggan menganggapnya tidak penting. Namun,

¹⁴ Hana Khairunnisa, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, "Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal," *Al-Muzara'Ah* 8, no. 2 (2020): 109–27, <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>.

¹⁵ Rosyidatush Shofiyah and Lailatul Qadariyah, "Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 5, no. November (2022): 246–59.

sosialisasi tentang *halal life* menjadikan produsen sadar akan sertifikasi halal produk makanan.¹⁶

Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Masyhuri (2022) mengenai Tantangan Sertifikasi Halal bagi Pengusaha Muslim di Jawa dalam Perspektif Fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terkait kebijakan halal dikelompokkan menjadi empat model dilema: *Pertama*, masyarakat mempunyai kesadaran yang kurang, terutama pelaku UMKM tentang peraturan BJPH. Maka dari itu tidak banyak orang yang mau melakukan sertifikasi halal pada produknya. *Kedua*, harga melakukan sertifikasi halal dianggap cukup mahal. Program pembiayaan gratis pemerintah tidak adil dan terbatas. *Ketiga*, rantai pengelolaan halal terlalu rumit dan banyak tugas. *Keempat*, mayoritas UMKM tidak mempunyai persaingan usaha yang baik. Kebanyakan UMKM percaya bahwa sertifikasi halal bukan menjadi suatu hal yang penting dalam daya saing bisnis dengan produk global lainnya.¹⁷

Berdasarkan observasi awal dengan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Kudus utamanya pada bidang makanan menyatakan bahwa terdapat beberapa usaha yang produknya telah bersertifikasi halal namun ada juga usaha yang produknya belum bersertifikasi halal, dikarenakan belum memahami akan pentingnya sertifikasi halal serta pengaruhnya terhadap UMKM. Pelaku UMKM tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikat halal. Pelaku UMKM belum memahami keuntungan sertifikasi halal sehingga mereka memutuskan tidak mendaftarkan produknya serta pelaku UMKM mempunyai anggapan bahwa pengajuan sertifikasi halal sangat sulit. Sebenarnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar proses pemasaran dapat meluas global dan dapat di pasarkan di tempat yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Namun dikarenakan mereka memiliki

¹⁶ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 16–42, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>.

¹⁷ Muhammad Masyhuri and Arie Risdiyanti, "Halal Certification Challenges for Javanese Muslim Entrepreneurs in a Phenomenological Perspective," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2022): 181–94, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i2.1959>.

keterbatasan kemampuan menjadikan upaya peningkatan kualitas produk halal menjadi terhambat.¹⁸

Dari penelitian terdahulu menggambarkan bahwa adanya sertifikasi halal merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pendapatan pada pelaku UMKM. Berdasarkan data, sebanyak 65% atau sekitar 3.536 UMKM di Kabupaten Kudus belum melakukan sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui terkait permasalahan sertifikasi halal dan memberikan masukan kepada pemerintah/Lembaga Pemeriksa Halal agar dapat mensosialisasikan terkait sertifikasi halal dan mengutamakan keselamatan konsumen.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Kudus”**

B. Fokus Penelitian

Untuk dapat mengetahui Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Kudus, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dibatasi pada urgensi sertifikasi halal bagi UMKM dalam meningkatkan pendapatan di Kabupaten Kudus
2. Obyek penelitian pada UMKM di Kabupaten Kudus
3. Subyek penelitian pada pemilik UMKM di Kabupaten Kudus
4. Waktu dilakukannya penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian yang terdiri dari persiapan, perijinan, observasi sampai dengan penulisan laporan dilaksanakan selama 1 bulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemilik UMKM yang belum mengetahui terkait sertifikasi halal. Maka dari itu, dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Umi Latifah, “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Kudus,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 41–58, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>.

¹⁹ Ula, “Ribuan Produk UMKM Di Kudus Belum Kantongi Sertifikasi Halal, Ini Sebabnya.”

1. Bagaimana Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Kebijakan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam mengurangi ketegangan pada pelaku UMKM terkait Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan di Kabupaten Kudus
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dalam mengurangi ketegangan pada pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu sumber untuk akademisi dan praktisi untuk mengetahui bagaimana menerapkan sertifikat halal untuk barang yang tersedia di pasaran dan juga sebagai referensi bagi pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal pada produknya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi konsumen di Kabupaten Kudus untuk lebih selektif dalam memilih dan menggunakan produk makanan bersertifikasi halal di Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi mempunyai maksud untuk memberikan gambaran tentang masing-masing bagian, sehingga nantinya akan memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi tentang halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau grafik.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling berkaitan, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian kajian teori yang membahas tentang urgensi, sertifikasi halal, UMKM, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serta kritik yang bersifat konstruktif dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.